



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 5/PL.02.2-Kpt/65/Prov/1/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN SYARAT BAKAL CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21/HK.03.1-Kpt/65/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50/PP.01.2-Kpt/65/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 28/BA/65/Prov/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Rapat Pembahasan RAB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dan agendan lain yang dianggap penting;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN SYARAT BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perolehan Jumlah Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019, sebagai dasar penghitungan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagai persyaratan pasangan calon dari partai politik dan/atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019, yaitu $20\% \times 35 = 7$ (tujuh) kursi.

KETIGA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah Partai politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, yaitu $25\% \times 334.434 = 83.608,50$ (delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan koma lima puluh) suara kemudian dibulatkan menjadi 83.609 (delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan) suara.

KEEMPAT. . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor,
pada tanggal 20 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 5/PL.02.2-Kpt/65/Prov/I/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
 SYARAT BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR DARI PARTAI POLITIK DAN ATAU
 GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA SAH
 PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	19.762
2.	PARTAI GERAKAN IDONESIA RAYA	5	38.124
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	39.801
4.	PARTAI GOLONGAN RAKYAT	4	32.351
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	25.903
6.	PARTAI GARUDA	0	522
7.	PARTAI BERKARYA	0	5.670
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3	21.648
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	15.908
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	15.540
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	4.744
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	19.908
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	37.114
14.	PARTAI DEMOKRAT	4	40.329
15.	PARTAI BULAN BINTANG	1	10.568
16.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	6.542
JUMLAH		35	334.434

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 20 Januari 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,
 Hamdan Refai